



PERLINDUNGAN UMKM DALAM RUU CIPTA KERJA

Seri Diskusi Omnibus Volume 2 – PSHK

Nurul Widyaningrum


29 Juni 2020

Pokok-
pokok
Presentasi

- Gambaran UMKM & Koperasi Indonesia
- Pokok-pokok RUU Cipta Kerja: Antara Isi dan Kenyataan
- Masukan-masukan

DEFINISI

- Batasan berdasarkan jumlah pekerja dan omset
- 90% mikro (< 5 pekerja)



- Batasan berdasarkan legalitas usaha, tetapi batasan agak sumir
- Mayoritas (96% UM, 93% UK) UMK ada di sektor informal⁴

KARAKTERISTIK UMKM INDONESIA

- Bahan baku: local, tetapi banyak yang punya kandungan impor tinggi
- Modal: sendiri, jaringan hulu hilir, jaringan sosial
- Pasar : 14% ekspor langsung, +/- 86% lokal



RUU Cipta Kerja Klaster UMKM

Kriteria UMKM	Basis Data Tunggal	Pengelolaan Terpadu UMKM
Kemitraan	Kemudahan izin usaha	Insentif Fiskal
Dukungan Pemerintah	Alokasi ruang utk UMKM di tol & tempat istirahat	Pembentukan koperasi

RUU CIPTA KERJA – Klaster UMKM

RUU Cipta Kerja	Realitas
Kriteria UMKM & Basis Data Tunggal	Tidak mudah menentukan dan mendefinisikan UMKM berbasis omset
Kemudahan Perizinan	Proses perizinan sering bukan alasan utama UMKM tetap informal ²
Fasilitasi pemerintah pusat terhadap kemitraan	Pola-pola kemitraan yang sebenarnya eksploratif terhadap UMKM ^{3,4}
	Definisi ‘mitra’ vs ‘pekerja’

RUU CIPTA KERJA – Klaster UMKM

RUU Cipta Kerja

Pasal-pasal dukungan Pemerintah: pendekatan klaster, layanan bantuan dan pendampingan hukum, prioritas pembelian produk UMKM, insentif fiscal dan pendanaan, penyediaan tempat usaha di jalan tol

Realitas

- Bentuk pendampingan yg dilakukan pemerintah sering tidak efektif dan tidak tepat sasaran
- Informal – tidak mengakses KUR/ keringanan pajak^{2 4 5}

Berbagai bentuk kerentanan UMKM tidak terakomodasi^{2 5}

RUU CIPTA KERJA – Klaster UMKM

RUU Cipta Kerja

Koperasi primer dapat dibentuk oleh 3 orang

Realitas

Melupakan makna koperasi

Akuntabilitas pengurus koperasi terhadap anggota tidak tercantum

RUU CIPTA KERJA – Klaster Ketenagakerjaan

RUU Cipta Kerja

Perlindungan terhadap tenaga kerja
(upah minimum, pesangon, lembur,
dll)

Realitas

Tidak dapat diaplikasikan ke UMK
karena tingginya kerentanan pelaku
UMK sendiri

RUU CIPTA KERJA – Bab VIII

RUU Cipta Kerja

Bank Tanah
Penggantian tanah untuk
Kepentingan Umum

Realitas

- Penegasan akses lahan kepada kelompok UMKM baik di pedesaan maupun perkotaan
- Perlu prinsip kejelasan akuntabilitas bank tanah

MASUKAN-MASUKAN

- Pendataan

- Menggabungkan proses pendaftaran UMKM sekaligus sebagai proses untuk mendapatkan izin
- Menggunakan jumlah tenaga kerja sebagai titik awal penentuan kriteria UMKMM
- Mempermudah proses sertifikasi bagi UMKM

- Dukungan mengurangi kerentanan

- Mengurangi resiko kerentanan akses lahan/tanah - program bank tanah, penyediaan klister tempat usaha di perkotaan
- Mendorong sistem asuransi-asuransi bagi UMKM yang mengalami kerugian akibat bencana atau gaguan usaha yang sifatnya serius

MASUKAN-MASUKAN

- Dukungan untuk pencapaian target penyerapan tenaga kerja

- Dana hibah bagi UMKM/koperasi yang mencapai target penyerapan tenaga kerja atau jaringan pemasaran yang baik
- Kredit bunga rendah kepada koperasi/kemitraan yang mencapai target penyerapan tenaga kerja

Referensi

1. AKATIGA, 1999. Studi Monitoring Dampak Krisis Terhadap Usaha Kecil. Bandung: AKATIGA.
2. Chotim, Erna. 1996. Disharmoni inti-plasma dalam pola PIR: Kasus PIR pangan pada agroindustri nanas Subang. Bandung: Yayasan AKATIGA
3. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar 2017 – 2018*. Disadur dari [http://www.depkip.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20\(UMKM\)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20\(UB\)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20(UMKM)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20(UB)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf)
4. Rothenberg, Alexander et al. 2016. "Rethinking Indonesia's Informal Sector." *World Development* 80: 96–113.
5. Widyaningrum dkk, 2003. *Pola-pola eksplorasi terhadap usaha kecil*. Bandung: Yayasan AKATIGA

Terima Kasih